

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis tentang praktek pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktek pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2014 sampai tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Di dalam pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 antara praktek dengan aturan PERMA yaitu dari pengajuan persyaratan bagi masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan SKTM dan surat tunjangan sosial lainnya, proses penerimaan perkara dari panitera / sekretaris diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama kemudian melalui Bendahara DIPA yang ditujukan kepada kasir hingga pada proses persidangan oleh Majelis Hakim dan putusan akhir di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat kesesuaian tentang pelaksanaan prodeo dari DIPA Pengadilan Agama serta adanya pemberlakuan PERMA membuat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan di luar aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, tetapi tetap berpedoman pada aturan lama yang masih berlaku hingga saat ini, meskipun terdapat perubahan proses yang sesuai dengan PERMA Nomor 1

Tahun 2014 yaitu *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Reglement Buiten Govesten (RBG)* tentang pelaksanaan prodeo murni yang muncul dari permasalahan prodeo yang habis anggaran biayanya sebagai landasan dari kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk tetap menerima perkara yang masuk dan membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkara perdata Islam di pengadilan dengan cara sekeras-kerasnya mencari solusi alternatif dari permasalahan yang muncul di lapangan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan sebagaimana yang telah tercantum pada asas – asas bantuan hukum dan hukum acara perdata.

2. Pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dari data penelitian yang telah ditemukan oleh penulis terbukti bahwa pemberian layanan hukum prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat menerapkan aturan yang ada di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan dapat memberikan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat miskin pencari keadilan dengan memberikan pelayanan yang sederhana, flexibel, cepat dan mudah karena dalam memenuhi persyaratan pengajuan perkara prodeo menjadi lebih mudah hanya melalui kantor desa setempat dan kartu tunjangan lain yang dimiliki oleh para pihak yang mengajukan perkara prodeo dan pelaksanaan sidang tidak terlalu lama hanya beberapa kali sidang perkara langsung diputus serta yang lebih utama adalah pembiayaan untuk proses prodeo sangat membantu jalannya persidangan atau membantu dalam menyelesaikan perkara perdata Islam

bagi layanan pembebasan biaya perkara / prodeo sebagaimana tertuang dalam tujuan layanan hukum yang tercantum pada pasal 3. Jadi, pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2014 hingga tahun 2015 pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dapat dikatakan efektif, seperti efektivitas hukum menurut Hans Kelsen bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menerapkan layanan pembebasan biaya perkara / prodeo sebagaimana norma yang telah diberlakukan yaitu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Reglement Buiten Govesten (RBG)*.

B. Saran

Adapun dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah;

1. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perlu menambah petugas dalam membantu melayani masyarakat yang memerlukan penyelesaian hukum perdata Islam di pengadilan agama, sehingga dapat memudahkan para pegawai yang telah merangkap tugas kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan serta dapat membantu tercovernya laporan data yang telah terlaksana dan terselesaikan.

2. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menambahkan pasal di dalam aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan prodeo murni atau pembebasan biaya perkara yang murni sebagai alternatif kedua apabila anggaran biaya pada layanan pembebasan biaya perkara dari DIPA Pengadilan telah habis. Sehingga pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dapat menjawab segala persoalan hukum terutama pada proses pelaksanaan pemberian layanan hukum prodeo atau pembebasan biaya perkara di pengadilan agama supaya pemberian layanan hukum di pengadilan agama dapat berjalan dengan lancar dan utuh sesuai yang diamanatkan dalam peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasada Press, 1996.
- Arifin, Muchamad. “*Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat)*.” Skripsi Tidak Diterbitkan: Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- As’ad, Haris. “*Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus-kasus Perdata Islam (Studi Komparasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam STAIN Salatiga dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta)*.” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah Prodi Akhwal al-Syakhsiyah STAIN Salatiga, 2013.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Damang, “Efektivitas Hukum”, *Negara Hukum on line*, 2011, (<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, diakses 16 Januari 2015).
- Fadhilla, Nurul. “*Peranan Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun*

- 2010).” Skripsi Tidak Diterbitkan: Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Kediri, 2011.
- Farizi, “*Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisis Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*.” Skripsi Tidak Diterbitkan: Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam Hubungannya Dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- , *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Singarimbun, Masri dan Soyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudiro, Ahmad dan Deni Bram. *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suyuthi, Wildan. *Makalah Justice For All Pengalaman Peradilan Agama Dalam Reformasi Peradilan Dan Penerapan Etika Hakim (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang)*. Diakses tanggal 9 Mei 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Umam, Shaiful. “*Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012.*” Skripsi Tidak Diterbitkan: Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Akhwal al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.